



**PUTUSAN**  
**Nomor 127/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1610/PJ/2020 tanggal 9 Maret 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT DRYDOCKS WORLD PERTAMA**, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 6, Tanjung Uncang, Batam, yang diwakili oleh Lee Kok Boon, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111218.15/2012/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa yang pada pokoknya Pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00365/KEB/WPJ.02/2016, tanggal 9 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 127/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pajak 2012 Nomor: 00020/206/12/217/15, tanggal 15 September 2015, atas nama PT Drydocks World Pertama dan Pemohon Banding berpendapat perhitungan SKPKB PPh Badan untuk Tahun Pajak 2012 seharusnya sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Pemohon Banding
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	321,178,718,978
2	Harga Pokok Penjualan	243,186,104,358
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1 - 2)	77,992,614,620
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	78,471,683,520
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3 - 4)	(479,068,900)
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	10,223,288,606
7	Penyesuaian Fiskal	7,295,114,848
8	Jumlah Penghasilan Neto (5 + 6 + 7)	17,039,334,554
9	Kompensasi Kerugian	8,671,000,771
10	Penghasilan Kena Pajak (8 - 9)	8,368,333,783
11	Jumlah PPh Terutang	2,092,083,250
12	Kredit Pajak	4,208,362,156
13	Pajak yang tidak/kurang dibayar (11 - 12)	(2,116,278,906)
14	Sanksi Administrasi	0
15	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(2,116,278,906)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111218.15/2012/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00365/KEB/WPJ.02/2016, tanggal 9 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00020/206/12/217/15, tanggal 15 September 2015, atas nama PT Drydocks World Pertama, NPWP 01.085.040.2-217.000, beralamat di Jalan Brigjen



Katamso Km. 6, Tanjung Uncang, Batam, dan menetapkan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	35.283.124.847,00
Kompensasi Kerugian	0,00
Penghasilan Kena Pajak	35.283.124.847,00
Pajak Penghasilan yang terutang	8.820.781.000,00
Kredit Pajak	4.208.362.156,00
Jumlah PPh ymh/(lebih) dibayar	4.612.418.844,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	2.213.961.045,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	6.826.379.889,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Maret 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111218.15/2012/PP/M.XIVA



Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-111218.15/2012/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2019 terkait sengketa *a quo*, putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1 Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2 Menyatakan KEP-00365/KEB/WPJ.02/2016, tanggal 9 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00020/206/12/217/15, tanggal 15 September 2015, atas nama PT Drydocks World Pertama, NPWP 01.085.040.2-217.000, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 6, Tanjung Uncang, Batam, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3 Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00020/206/12/217/15, tanggal 15 September 2015, atas nama PT Drydocks World Pertama, NPWP 01.085.040.2-217.000, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Km. 6, Tanjung Uncang, Batam, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juli 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 127/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00365/KEB/WPJ.02/2016, tanggal 9 Desember 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00020/206/12/217/15 tanggal 15 September 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.085.040.2-217.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp6.826.379.889,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Peredaran Usaha Sebesar Rp7.630.264.931,00 Terkait Dengan *Transfer Pricing* yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Peredaran Usaha Sebesar Rp7.630.264.931,00 Terkait Dengan *Transfer Pricing* yang telah dipertimbangkan berdasarkan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 127/B/PK/Pjk/2021





fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* selebihnya memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung RI dalam register Nomor 128/B/PK/PJK/2021 yang diucap pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 dengan amar mengabulkan berikut mengikuti pertimbangan Majelis Hakim Agung, bahwa terhadap *in casu* Majelis Hakim Pajak yang dalam pertimbangan penilaiannya atas bukti yang terungkap dalam persidangan tidak mempertahankan koreksi sebesar Rp7.630.264.931 sudah tepat dan benar serta dapat dikurangkan sebagai biaya karena memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebagaimana dalam pertimbangan hukum dan amar yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI dalam register Nomor: 128/B/PK/PJK/2021 yang diucap pada sidang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 127/B/PK/Pjk/2021



pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, dengan perincian sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp	321.178.718.978
Harga Pokok Penjualan	Rp	243.186.104.358
Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	Rp	77.992.614.620
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	Rp	78.471.683.520
Penghasilan Neto Dari Usaha (3-4)	Rp	(479.068.900)
Penghasilan Neto Dari Luar Usaha	Rp	10.223.288.606
Jumlah Penghasilan Neto Komersial (5+6)	Rp	9.744.219.706
Penyesuaian Fiskal	Rp	7.295.114.848
Jumlah Penghasilan Neto Fiskal (7+8)	Rp	17.039.334.554
Kompensasi Kerugian Fiskal	Rp	8.671.000.771
Penghasilan Kena Pajak (9-10)	Rp	8.368.333.783
Jumlah PPh Terutang	Rp	2.092.083.250
Kredit Pajak	Rp	4.208.362.156
Pajak Yang Kurang/(Lebih) Dibayar (12-13)	Rp	(2.116.278.906)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 127/B/PK/Pjk/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 127/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



